



**SALINAN**

KEPALA DESA SUMBERSARI  
KECAMATAN SRONO  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KELUARGA  
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
(BLT Desa) TAHUN 2022

KEPALA DESA SUMBERSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - e. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT Desa merupakan keluarga miskin dalam kategori kemiskinan ekstrem, yang kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN, terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pendataan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
  12. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Sumbersari Nomor: 188/37 /KEP/429.510.05/2020 Tentang Pembentukan Satgas Relawan Desa Tanggap Covid 19 Tahun Anggaran 2020;

2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
3. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT Desa) TAHUN 2022.
- KESATU : Susunan Tim Pendataan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2022 Desa Sumpersari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Melakukan pendataan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dengan memenuhi salah satu kriteria antara lain sebagai berikut :
    - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
    - b. Kehilangan mata pencaharian;
    - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
    - d. Keluarga miskin penerima jarring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
    - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
    - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
  2. Dalam melakukan pendataan dapat menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing sesuai dengan kondisi objektif di desa.
  3. Melaporkan hasil Pendataan Keluarga Calon Penerima Manfaat BLT Desa kepada Kepala Desa Sumpersari.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini, Satgas Relawan Desa Tanggap Covid 19 dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Pendataan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumbersari  
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DESA SUMBERSARI

Ttd.

KHAMDAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sumpersari

Nomor : 11 Tahun 2022

Tanggal : 28 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENDATAAN KELUARGA  
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
(BLT Desa) TAHUN 2022

<b>DUSUN KRAJAN</b>		<b>NAMA</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>KETUA RT.</b>		
1	RT. 001 RW. 001	SUDARMIN	
2	RT. 002 RW. 001	SUBANDI	
3	RT. 001 RW. 002	MUNAJI	
4	RT. 002 RW. 002	HARIYANTO	
5	RT. 003 RW. 002	YUYUN HERYANTO	
6	RT. 001 RW. 003	MUHAMMAD MAHRUS AL FATAH	
7	RT. 002 RW. 003	FATKURROJI	
8	RT. 003 RW. 003	SUGIYONO	
9	RT. 004 RW. 003	UNTUNG HARTONO	
<b>DUSUN RIMPIS</b>			
<b>2</b>	<b>KETUA RT.</b>		
1	RT. 001 RW. 001	MARLAN	
2	RT. 002 RW. 001	MOHAMAD PURNOMO	
3	RT. 003 RW. 001	IMAM AFANDI	
4	RT. 004 RW. 001	ARIS ANSORI	
5	RT. 005 RW. 001	RIYANTO	
6	RT. 001 RW. 002	HERI SUJARWADI	
7	RT. 002 RW. 002	SUYUTNO	
8	RT. 003 RW. 002	HARTONO	
9	RT. 004 RW. 002	HUDI BAHRUL BILAL	
10	RT. 005 RW. 002	EKO SUDARSONO	
<b>DUSUN PEKIRINGAN</b>			
<b>3</b>	<b>KETUA RT.</b>		
1	RT. 001 RW. 001	SUPOYO	
2	RT. 002 RW. 001	AHMAD KODIRI	
3	RT. 003 RW. 001	DIBYO SUWARNO	
4	RT. 001 RW. 002	SALIM	
5	RT. 002 RW. 002	SUYITNO ADI PRABOWO	
6	RT. 003 RW. 002	IMAM MUHADI	
7	RT. 001 RW. 003	WINARTO	
8	RT. 002 RW. 003	SULAIMAN	
9	RT. 003 RW. 003	JUNIYANTO	
10	RT. 001 RW. 004	TOHARI	
11	RT. 002 RW. 004	KASTURI	
<b>DUSUN SEMALANG</b>			
<b>4</b>	<b>KETUA RT.</b>		
1	RT. 001 RW. 001	BIBIT WALUYO	

2	RT. 002 RW. 001	USMAN ALI	
3	RT. 003 RW. 001	NUR HAIRI	
4	RT. 004 RW. 001	PURNOMO	
5	RT. 001 RW. 002	EKO SUNARDI	
6	RT. 002 RW. 002	MUSTHOLIH	
7	RT. 003 RW. 002	SUGENG HARIYONO	
8	RT. 001 RW. 003	M. SOLIKIN	
9	RT. 002 RW. 003	AHMAD ROMADI	
10	RT. 003 RW. 003	SUHARTO	
11	RT. 004 RW. 003	KHOTIB	
12	RT. 005 RW. 003	ARIES WIYOSO	
<b>DUSUN SUWALUH</b>			
<b>5</b>	<b>KETUA RT.</b>		
1	RT. 001 RW. 001	LEGIMUN	
2	RT. 002 RW. 001	WAGIMAN	
3	RT. 003 RW. 001	WARSITO	
4	RT. 001 RW. 002	MAHMUD BAHRUDIN	
5	RT. 002 RW. 002	MUSLIM	
6	RT. 003 RW. 002	MUSTAQIM	

KEPALA DESA SUMBERSARI

Ttd.

KHAMDAN